



NOTA KESEPAHAMAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN
GRAND WHIZ HOTEL NUSA DUA

TENTANG
PENYEDIAAN AKOMODASI UNTUK PESERTA KONGRES KELIMA WORLD
CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE
DI BALI, 4—7 OKTOBER 2022

NOMOR : 12/PK/2022

NOMOR : 03/SM/III/22

Pada hari ini Sabtu, tanggal 5, bulan Maret, tahun 2022, bertempat di BNDCC-Bali, yang bertanda tangan di bawah ini:

- M. Guntur Hamzah** : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- Joses B. Sahiundaleng** : General Manager, berkedudukan di Blok T Kawasan Wisata Nusa Dua – ITDC, Bali 80363 dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Grand Whiz Hotel Nusa Dua, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- bahwa **PIHAK KESATU** adalah Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara penyelenggara atau tuan rumah KONGRES KELIMA WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 4—7 Oktober 2022;
- bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan penyedia jasa akomodasi yang meliputi layanan penginapan, makanan dan minuman, dan fasilitas lainnya yang dikelola secara komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b serta itikad baik **PARA PIHAK**, memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Akomodasi untuk Peserta KONGRES KELIMA WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE di Bali, 4—7 Oktober 2022.



Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerja sama dalam rangka Penyediaan Akomodasi untuk Peserta KONGRES KELIMA WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE di Bali, 4—7 Oktober 2022 sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas masing-masing sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyediaan Akomodasi untuk Peserta KONGRES KELIMA WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE di Bali, 4—7 Oktober 2022;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama dan koordinasi di bidang Penyediaan Akomodasi untuk Peserta KONGRES KELIMA WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE di Bali, 4—7 Oktober 2022.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman adalah penyediaan jasa akomodasi yang meliputi:

- a. Penyediaan akomodasi;
- b. Penyediaan konsumsi;
- c. Penyediaan fasilitas-fasilitas lainnya;
- d. Hal-hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **Originalitas, Validitas, dan Otentisitas**

PARA PIHAK menjamin originalitas, validitas, dan otentisitas dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) yang dilengkapi dengan sertifikat elektronik sebagai dokumen resmi.

Pasal 4 **Monitoring dan Evaluasi**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.



Pasal 5 Akomodasi

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan kepastian penyediaan akomodasi untuk peserta KONGRES KELIMA WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE, baik peserta dari dalam maupun luar negeri pada kurun waktu menginap (*length of stay*), yaitu tanggal 3—8 Oktober 2022, sesuai dengan tipe kamar yang dibutuhkan peserta, dengan jumlah sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam kontrak yang ditandatangani Para Pihak;
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin harga akomodasi adalah harga terendah sesuai dengan jenis kamar yang diberikan secara eksklusif hanya kepada **PIHAK KESATU** pada kurun waktu menginap (*length of stay*) tanggal 3—8 Oktober 2022;
- (3) Harga akomodasi peserta dalam negeri sesuai dengan indeks Standar Biaya Masukan Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI untuk peserta pemerintahan dan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- (4) Harga akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk sarapan pagi untuk 2 (dua) orang per kamar per hari, fasilitas standar sesuai tipe kamar, pajak 11% dan *service charge* 10% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) **PIHAK KEDUA** tidak mengenakan biaya apapun kepada **PIHAK KESATU** apabila kuota kamar yang telah disediakan **PIHAK KEDUA** masih tersedia;
- (6) Waktu *check in* dan *check out* dapat diatur sesuai dengan kesiapan kamar dengan mempertimbangkan jadwal penerbangan internasional maupun domestik ketibaan dan kepulangan peserta KONGRES KELIMA WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE;
- (7) **PIHAK KESATU** dapat memberikan dokumen informasi peserta untuk keperluan administrasi *check in* (Paspor/KTP) dan akan digunakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PIHAK KEDUA**;
- (8) **PIHAK KEDUA** dibantu oleh PCO pemenang lelang dalam *tracing* ketersediaan kamar dan harga kamar.

Pasal 6 Transportasi

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan transportasi yang representatif bagi peserta yang menginap, menuju ke *venue* utama di Bali Nusa Dua Convention Center dan sebaliknya sesuai dengan agenda dan jadwal yang ditetapkan;
- (2) Biaya penyediaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Dalam hal peserta membutuhkan transportasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** menyediakan transportasi untuk peserta dengan *rate* wajar atas biaya peserta.

Pasal 7 Tautan Pemesanan Kamar

- (1) **PIHAK KEDUA** membuat dan menyediakan tautan untuk keperluan pemesanan akomodasi peserta yang dapat diakses melalui *website/microsite* KONGRES KELIMA WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**;



- (2) Tautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *online system* dalam Bahasa Inggris, terintegrasi, dan *real time* sehingga menjamin informasi mengenai ketersediaan akomodasi selalu *updated*;
- (3) **PIHAK KEDUA** mencantumkan ke dalam tautan informasi yang lengkap mengenai hotel yang mencakup tipe kamar, harga kamar, harga konsumsi, fasilitas hotel, PIC (nomor telepon dan alamat email), dan kode *booking*;
- (4) **PIHAK KESATU** mencantumkan tautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh **PIHAK KEDUA** dalam *website/microsite* kegiatan KONGRES KELIMA WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** menyediakan dan memberikan *login* khusus kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat mengakses *website/microsite* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga **PIHAK KEDUA** dapat memantau dan mengetahui informasi dan agenda KONGRES KELIMA WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE;
- (6) **PIHAK KEDUA** sudah harus mempersiapkan segala hal sehingga para peserta dapat mengakses penyediaan Akomodasi untuk Peserta KONGRES KELIMA WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE.

Pasal 8 **Metode pembayaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** secara umum menyediakan sistem pembayaran dengan menggunakan metode tunai, kartu kredit, dan transfer bank untuk setiap transaksi;
- (2) Dalam hal pemesanan kamar dilakukan melalui tautan pada *website/microsite* yang disediakan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), **PIHAK KEDUA** menyediakan sistem pembayaran dengan metode kartu kredit dan transfer bank;
- (3) Apabila peserta KONGRES KELIMA WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE melakukan pemesanan kamar melalui tautan pada *website/microsite* kegiatan KONGRES KELIMA WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE tidak dapat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta kegiatan dapat menghubungi PIC **PIHAK KEDUA** sebagaimana tertera pada tautan di *website/microsite* yang selanjutnya akan berkoordinasi dengan PCO pemenang lelang untuk disampaikan kepada **PIHAK KESATU** untuk dapat menelaah perlunya mengeluarkan *guarantee letter* bagi peserta dimaksud;
- (4) Berdasarkan *guarantee letter* tersebut, **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan kamar bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9 **Lain-Lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan *hospitality desk/information desk*, memberikan fasilitas *fast check-in*, dan pelayanan dengan standar *hospitality* tinggi kepada peserta selama kurun waktu menginap (*length of stay*);
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan titik pemasangan bahan publikasi kegiatan berupa *banner/spanduk/umbul-umbul* dan lain-lain;
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan Signage yang berisi bahan publikasi kegiatan KONGRES KELIMA WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE yang akan dipasang setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani;
- (4) **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan ruang / lokasi untuk PCR test / swab antigen sesuai kebutuhan untuk peserta yang menginap;



- (5) Dalam hal terjadi kehilangan barang dari peserta di area hotel, **PIHAK KEDUA** mengambil langkah-langkah untuk membantu peserta untuk menemukan kembali atau memberi perhatian yang sungguh-sungguh dalam proses penyelesaiannya.

Pasal 10 **Pembiayaan**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan jaminan bahwa yang menginap adalah merupakan peserta kegiatan KONGRES KELIMA WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE.
- (2) **PIHAK KEDUA** menagih biaya akomodasi kepada peserta sebagaimana ayat (1);
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak menanggung biaya akomodasi peserta sebagaimana ayat (1), kecuali peserta dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
- (4) **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya makan malam bagi peserta sebagaimana ayat (1) yang terverifikasi.

Pasal 11 **Tindak Lanjut**

PARA PIHAK membuat perjanjian kerja sama dan/atau kontrak sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman ini sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12 **Ketentuan Lain**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*addendum*).

Pasal 13 **Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan berakhirnya rangkaian KONGRES KELIMA WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE.

Pasal 14 **Penyelesaian Masalah**

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15 **Penutup**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.




Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

M. Guntur Hamzah

PIHAK KEDUA,



Joses B. Sahiundaleng



Digital Signature

Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSRÉ

